

Urgensi Kewenangan Komisi Yudisial dalam Rangka Menjaga Perilaku Hakim

Dimas Yemahura Alfarauq^{1*}, Siti Marwiyah², Wahyu Prawesthi³

¹⁻³ Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo, Indonesia

Alamat: Jl. Semolowaru No.84, Menur Pumpungan, Kec. Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur 60118

Korespondensi penulis: dimaslawfirm@gmail.com

Abstract: Initially, the existence of the Judicial Commission was formed based on Law Number 22 of 2004 as a legal derivative of the institution, in article 40 paragraph (1) of Law Number 48 of 2009 concerning judicial power it is stipulated that the Judicial Commission is an external supervisory body that monitors the supervision of judges' behavior based on the code of ethics and guidelines for judges' conduct, and Law Number 18 of 2011 concerning the Judicial Commission. The legal issue of this normative legal research: What is the form of the Judicial Commission arrangement in order to maintain the behavior of judges? What is the urgency of the authority of the Judicial Commission in order to maintain the behavior of judges? The Judicial Commission is regulated in Article 24B of the 1945 Constitution, which gives the authority to propose the appointment of Supreme Court Justice and maintain the honor and conduct of judges. This authority is important to ensure that judges carry out their duties with integrity and in accordance with the applicable code of ethics. The existence of legal gaps related to the limitations of the Judicial Commission's authority in supervising the behavior of judges often makes it difficult to carry out their duties optimally. The urgency of the authority of the Judicial Commission in maintaining the behavior of judges is very important to create a judicial system that is independent, accountable, and trusted by the public. Strengthening the authority and institutional support for the Judicial Commission is needed to ensure that supervisory duties can be carried out effectively, so that the ideals of legal reform in Indonesia can be well achieved.

Keywords: judicial commission; Judge's Conduct, Law Number 22 of 2004

Abstrak: Awalnya keberadaan dari Komisi Yudisial dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 sebagai derivatif hukum atas lembaga tersebut, dalam pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman diatur bahwa Komisi Yudisial merupakan badan pengawasan eksternal yang memantau pengawasan tingkah laku hakim berdasarkan kode etik dan pedoman tingkah laku hakim, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial. Isu hukum penelitian hukum normatif ini: Bagaimana bentuk pengaturan Komisi Yudisial dalam rangka menjaga perilaku hakim? Bagaimana urgensi kewenangan Komisi Yudisial dalam rangka menjaga perilaku hakim? Komisi Yudisial diatur dalam Pasal 24B UUD 1945, yang memberikan kewenangan untuk mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan menjaga kehormatan serta perilaku hakim. Kewenangan ini menjadi penting untuk memastikan bahwa hakim menjalankan tugasnya dengan integritas dan sesuai dengan kode etik yang berlaku. Adanya kekosongan hukum terkait batasan kewenangan Komisi Yudisial dalam pengawasan perilaku hakim sering kali menyulitkan pelaksanaan tugasnya secara optimal. Urgensi kewenangan Komisi Yudisial dalam menjaga perilaku hakim sangat penting untuk menciptakan sistem peradilan yang independen, akuntabel, dan dipercaya oleh publik. Penguatan kewenangan dan dukungan kelembagaan bagi Komisi Yudisial diperlukan untuk memastikan bahwa tugas pengawasan dapat dilaksanakan secara efektif, sehingga cita-cita reformasi hukum di Indonesia dapat tercapai dengan baik.

Kata kunci: komisi yudisial; perilaku hakim, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004

1. PENDAHULUAN

Awalnya keberadaan dari Komisi Yudisial dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 sebagai derivatif hukum atas lembaga tersebut, dalam pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman diatur bahwa Komisi Yudisial merupakan badan pengawasan eksternal yang memantau pengawasan

tingkah laku hakim berdasarkan kode etik dan pedoman tingkah laku hakim, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial. Pentingnya akuntabilitas dalam sistem kekuasaan kehakiman juga mendorong lahirnya Komisi Yudisial, kehadiran Komisi Yudisial dalam sistem kekuasaan kehakiman bukan sekedar pemanis demokrasi atau sekedar pembatas dalam proses inovatif penegakan hukum. Pembentuk Komisi Yudisial merupakan konsekuensi logis yang muncul dari bersatunya lembaga peradilan dengan Mahkamah Agung. Pengendalian internal terhadap hakim dilaksanakan oleh Mahkamah Agung, yang merupakan lembaga negara dalam menjalankan kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung merupakan puncak perjuangan keadilan bagi seluruh warga negara, karena merupakan peradilan tertinggi suatu negara diantara badan-badan peradilan yang berada dibawahnya, termasuk banyak peradilan khusus yang banyak dibentuk.

Pada awalnya pengawasan terhadap hakim konstitusi dilakukan oleh Komisi Yudisial, yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial jo. Pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa Komisi Yudisial berwenang melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga serta melindungi perilaku hakim. Namun kewenangan Komisi Yudisial dalam mengawasi Hakim Konstitusi dibatalkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006. Mahkamah Konstitusi menegaskan diri sebagai Lembaga “untouchable” di negara ini dengan memutuskan bahwa Hakim Konstitusi tidak termasuk sebagai pihak yang diawasi oleh Komisi Yudisial. Pengawasan terhadap Hakim Konstitusi kemudian dialihkan secara internal melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2013 maka disahkan, dan dibentuklah Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi yang bertugas untuk menegakkan kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi. Secara normatif struktur keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah diatur dalam Pasal 27 A ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, terdiri dari perwakilan satu orang yang mewakili unsur hakim konstitusi, Komisi Yudisial, Dewan Perwakilan Rakyat, serta terdapat unsur yang berasal dari pemerintah yang dapat melaksanakan pengurusan dalam aspek hukum. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap hakim yang terindikasi melakukan pelanggaran kode etik serta melakukan penelusuran terhadap pihak tertentu untuk memperjelas adanya dugaan

tersebut. Namun ketentuan yang mengatur keterlibatan Komisi Yudisial dalam struktur Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi diuji secara materil kepada Mahkamah Konstitusi oleh Ignatius Supriyadi. Pengujian tersebut diuji secara materil Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 yang memuat ketentuan Pasal 27 A ayat 2 huruf b perihal keanggotaan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi yang dinilai bertentangan dengan Pasal 1 ayat 1, Pasal 24 ayat 1, serta Pasal 28 D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945. Hal ini disebabkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya yang memisahkan keterlibatan Komisi Yudisial dalam kaitannya dengan tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi. Pelaksanaan pengujian yang dilakukan secara materil sebagaimana tercantum pada Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 dimana didalamnya terdapat Pasal 27 A ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertolak belakang dengan konstitusi, sehingga menyebabkan lemahnya pengaturan atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat selama keberadaan makna kata 1 (satu) orang yang berasal dari anggota Komisi Yudisial diartikan satu orang yang berasal dari tokoh masyarakat yang mempunyai kemampuan berhubungan dengan hukum dan konstitusi serta tidak ikut serta dalam salah satu bagian dari partai politik. Mahkamah Konstitusi secara tegas telah menolak keterlibatan Komisi Yudisial dalam hal apapun yang berhubungan dengan tugas dan fungsi hakim Mahkamah Konstitusi. Meskipun obyek pengawasan bukanlah kewenangan hakim di bidang yudisial, melainkan berkenaan dengan etika dan perilaku yang bersifat personal bukan secara kelembagaan. Adapun cara dan metode yang digunakan oleh Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas perilaku hakim dan kode etik hakim dalam menjalankan kewenangannya adalah dengan :

1. meminta laporan secara berkala kepada badan peradilan berkaitan dengan perilaku hakim;
2. melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim;
3. memanggil dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar kode etik perilaku hakim;
4. menerima laporan masyarakat tentang perilaku hakim;
5. membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan disampaikan kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi, serta tindakannya disampaikan kepada Presiden dan DPR.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan **hukum normatif**, yaitu penelitian yang menelaah aturan hukum positif terkait kewenangan Komisi Yudisial dalam menjaga perilaku hakim. Sumber data yang digunakan terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer: UUD 1945, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU Komisi Yudisial, serta peraturan terkait.
- b. Bahan hukum sekunder: Buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang membahas peran dan kewenangan Komisi Yudisial.
- c. Bahan hukum tersier: Kamus hukum dan ensiklopedia yang mendukung pemahaman konsep dasar hukum.

Teknik analisis data dilakukan dengan metode **deskriptif analitis**, yang menginterpretasikan ketentuan hukum yang ada untuk menjelaskan peran Komisi Yudisial dalam pengawasan perilaku hakim.

3. KAJIAN PUSTAKA

Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas eksternal

- a. Berdasarkan Pasal 24B UUD 1945, Komisi Yudisial memiliki kewenangan untuk menjaga kehormatan dan perilaku hakim.
- b. Fungsi pengawasan Komisi Yudisial diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2004 dan UU Nomor 18 Tahun 2011.
- c. Pembatasan kewenangan Komisi Yudisial dalam mengawasi hakim Konstitusi berdasarkan Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006.

Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

- a. Merupakan standar perilaku yang harus dipatuhi oleh hakim untuk menjaga integritas peradilan.
- b. Komisi Yudisial berperan dalam penegakan kode etik dengan menerima laporan masyarakat dan memberikan rekomendasi sanksi.

Tantangan dalam pengawasan perilaku hakim

- a. Keterbatasan wewenang Komisi Yudisial dalam memberikan sanksi.
- b. Ketidakjelasan batasan antara pelanggaran kode etik dan substansi putusan hakim.
- c. Perbedaan pandangan dengan Mahkamah Agung dalam penerapan pengawasan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk pengaturan Komisi Yudisial dalam rangka menjaga perilaku hakim

Hakim berperan penting dalam sistem peradilan. Hakim di Indonesia merupakan pejabat negara yang memiliki peran penting dalam sistem peradilan. Mereka bertugas untuk mengadili perkara hukum dan memimpin persidangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hakim adalah orang yang diberi wewenang untuk mengadili dan memutuskan perkara di pengadilan, baik itu di Mahkamah Agung maupun di badan peradilan di bawahnya. Ini termasuk peradilan umum, agama, tata usaha negara, dan militer. Dalam menjalankan tugasnya, hakim bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses peradilan berlangsung dengan adil dan tidak memihak, serta berdasarkan pada bukti yang ada.

Hakim mempunyai tugas utama dan fungsi hakim: Menerima, Memeriksa, dan Mengadili Perkara, Hakim wajib menerima setiap perkara yang diajukan, memeriksa bukti-bukti yang ada, dan mengadili perkara tersebut dengan adil dan objektif. Ini adalah tugas pokok yang mencerminkan amanah untuk menegakkan keadilan. Memimpin persidangan, hakim bertanggung jawab untuk mengatur jalannya persidangan, memastikan bahwa semua pihak dapat menyampaikan argumen dan bukti mereka. Menilai bukti, hakim mengevaluasi semua bukti yang diajukan selama persidangan dan menentukan relevansi serta kekuatan bukti tersebut. Mengambil keputusan, setelah mendengarkan semua argumen dan bukti, hakim membuat keputusan yang adil berdasarkan hukum yang berlaku. menegakkan hukum, hakim bertugas untuk menegakkan hukum dan keadilan, serta memastikan bahwa proses peradilan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum. Menjatuhkan Putusan, Setelah memeriksa perkara, hakim berwenang untuk menjatuhkan putusan berdasarkan hukum yang berlaku, fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dan rasa keadilan. Membantu Pencari Keadilan, Selain memutuskan perkara, hakim juga berperan sebagai fasilitator bagi para pencari keadilan, membantu mereka memahami proses hukum dan memastikan hak-hak mereka terpenuhi. Melakukan Mediasi, Dalam perkara perdata, hakim dapat melakukan mediasi antara pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan sebelum perkara dilanjutkan ke tahap pengadilan. Menjaga Keterbukaan dan Objektivitas, Hakim harus menjaga agar persidangan dilakukan secara terbuka untuk umum, kecuali dalam kasus tertentu yang memerlukan kerahasiaan. Mereka juga harus tetap objektif dan tidak terpengaruh oleh pihak manapun. Mengawasi Pelaksanaan Putusan, Hakim juga memiliki kewajiban untuk mengawasi pelaksanaan putusan yang telah dijatuhkan, termasuk memastikan bahwa keputusan tersebut dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan hukum yang berlaku. Tugas-tugas ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum tetapi juga sebagai penjaga keadilan dalam masyarakat.

Hakim dibedakan dalam jenis, yaitu: Hakim Agung, memimpin Mahkamah Agung dan menangani perkara-perkara kasasi, Hakim Pengadilan Negeri, Menangani kasus-kasus di tingkat pertama. Dan Hakim Khusus, Misalnya hakim yang menangani perkara anak atau perkara perdata tertentu. Hakim termasuk dalam struktur peradilan, Hakim di Indonesia bekerja dalam beberapa lingkungan peradilan: Mahkamah Agung, Pengadilan tertinggi yang memiliki kewenangan untuk mengawasi semua pengadilan di bawahnya. Peradilan Umum, Mengadili perkara pidana dan perdata. Peradilan Agama, Mengadili perkara yang berkaitan dengan hukum Islam. Peradilan Tata Usaha Negara, Mengadili sengketa administratif. Peradilan Militer, Mengadili perkara yang melibatkan anggota militer.

Hakim berperan sebagai penegak hukum dan keadilan di Indonesia, dengan tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa setiap proses peradilan dilakukan secara adil. Dengan kualifikasi yang ketat dan independensi yang dijamin, hakim merupakan pilar penting dalam sistem hukum negara.

Hakim di Indonesia memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan keadilan dalam setiap perkara yang mereka tangani. Hakim untuk mencapai tujuan dapat berdasarkan Prinsip Keadilan: Praduga Tak Bersalah, Hakim wajib menghormati asas praduga tak bersalah, yang berarti bahwa setiap individu dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya. Ini merupakan prinsip dasar dalam sistem hukum yang adil. Ketidakberpihakan, Hakim harus bersikap netral dan tidak memihak kepada salah satu pihak dalam persidangan. Mereka dilarang menunjukkan keberpihakan atau prasangka terhadap pihak manapun, baik melalui tindakan maupun perkataan. Kesempatan yang Sama, Hakim memberikan kesempatan yang sama kepada semua pihak untuk menyampaikan argumen dan bukti mereka. Ini termasuk mendengarkan kedua belah pihak secara adil dan seimbang.

Bahwa dalam proses peradilan yang dilalui yaitu menerima dan mengadili perkara, Setiap perkara yang diajukan kepada hakim harus diterima dan diperiksa dengan saksama. Hakim bertugas untuk mengadili kasus tersebut dengan objektivitas dan profesionalisme. Transparansi, Proses persidangan harus dilakukan secara terbuka, kecuali dalam kasus tertentu yang memerlukan kerahasiaan. Keterbukaan ini membantu memastikan bahwa proses peradilan dapat diawasi oleh publik, sehingga meningkatkan kepercayaan terhadap sistem hukum. Penerapan Hukum yang Konsisten, Hakim bertanggung jawab untuk

menerapkan hukum secara konsisten di semua kasus, memberikan kepastian hukum, dan memastikan bahwa semua orang diperlakukan sama di depan hukum.

Hakim patut mempunyai etika dan Integritas yang menjaga Integritas, Hakim harus memiliki integritas tinggi dan berperilaku jujur dalam menjalankan tugasnya. Mereka dilarang menerima hadiah atau imbalan yang dapat mempengaruhi keputusan mereka. Menghindari Komunikasi di Luar Persidangan, Hakim tidak boleh berkomunikasi dengan pihak-pihak yang berperkara di luar persidangan, kecuali untuk kepentingan kelancaran persidangan yang diketahui oleh semua pihak. Mewujudkan Putusan Berkualitas, Hakim berusaha untuk menghasilkan putusan yang mencerminkan rasa keadilan, dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan serta norma-norma hukum yang berlaku. Bahwa prinsip tersebut hakim di Indonesia berupaya untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil mencerminkan keadilan dan memenuhi harapan masyarakat akan sistem peradilan yang adil dan transparan.

Perilaku hakim di Indonesia sangat dipengaruhi oleh latar belakang sosial, budaya, dan sistem hukum yang ada. Hakim di Indonesia diharapkan untuk mematuhi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, yang merupakan pedoman resmi yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial (KY). Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim mencakup prinsip-prinsip dasar seperti keadilan, kejujuran, integritas, dan profesionalisme. Kode ini bertujuan untuk memastikan bahwa hakim menjalankan tugasnya dengan integritas tinggi dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Perilaku hakim juga dipengaruhi oleh budaya hukum dan nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat. Mentalitas hakim dapat mencerminkan sistem nilai yang ada di sekitarnya, yang sering kali berpengaruh pada keputusan yang diambil dalam persidangan. Penelitian menunjukkan bahwa terdapat pergeseran dalam nilai-nilai hakim dari idealisme hukum ke pragmatisme, terutama terkait dengan kasus-kasus pelanggaran kode etik. Komisi Yudisial memiliki peran penting dalam mengawasi perilaku hakim dan menangani pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Dari tahun 2009 hingga 2014, terdapat banyak kasus pelanggaran yang ditangani oleh Majelis Kehormatan Hakim, dengan mayoritas kasus terkait penyuapan dan perselingkuhan. Hal ini menunjukkan tantangan dalam menjaga integritas hakim serta perlunya pengawasan yang lebih ketat. Kemandirian adalah salah satu prinsip utama dalam perilaku hakim. Hakim harus mampu membuat keputusan tanpa tekanan dari pihak luar, termasuk pemerintah atau lembaga lain. Kemandirian ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Masyarakat memiliki harapan tinggi terhadap hakim untuk bertindak adil dan tidak memihak. Ketidakpuasan publik terhadap lembaga peradilan sering kali disebabkan oleh perilaku hakim yang dianggap tidak sesuai dengan standar etika atau kode etik yang berlaku. Oleh karena itu, meningkatkan perilaku hakim menjadi kunci untuk membangun kembali citra peradilan yang bermartabat. Secara keseluruhan, latar belakang perilaku hakim di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk sistem hukum, budaya, pengawasan, kemandirian, serta harapan masyarakat akan keadilan. Upaya untuk meningkatkan integritas dan profesionalisme hakim terus dilakukan melalui penegakan kode etik dan pengawasan yang ketat.

Perilaku hakim di Indonesia diatur oleh Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, yang bertujuan untuk memastikan bahwa hakim menjalankan tugasnya dengan integritas, keadilan, dan profesionalisme. Bahwa terdapat Prinsip-Prinsip Kode Etik Hakim yang menjadi pedoman bagi perilaku hakim antara lain: 1. Berperilaku Adil, Hakim harus memastikan bahwa semua pihak yang berperkara diperlakukan secara adil dan tidak memihak. Mereka dilarang memberikan kesan bahwa salah satu pihak memiliki posisi istimewa untuk mempengaruhi keputusan. 2. Berperilaku Jujur, Kejujuran adalah fundamental bagi hakim dalam menjalankan tugasnya. Hakim harus menyatakan kebenaran dan menghindari tindakan yang dapat menimbulkan kesan tercela. 3. Bersikap Mandiri, Hakim harus mampu bertindak tanpa pengaruh dari pihak luar, termasuk tekanan dari lembaga eksekutif atau legislatif. Kemandirian ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. 4. Berintegritas Tinggi, Integritas mencakup sikap jujur dan konsisten dalam menjalankan tugas. Hakim harus menolak segala bentuk godaan atau intervensi yang dapat mempengaruhi keputusan mereka. 5. Bertanggung Jawab, Hakim harus siap menanggung konsekuensi dari keputusan yang diambil dan tidak menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi atau pihak lain. 6. Menjunjung Tinggi Harga Diri, Hakim diharapkan untuk menjaga martabat dan kehormatan profesinya dalam setiap tindakan baik di dalam maupun di luar pengadilan. 7. Berdisiplin Tinggi, Disiplin dalam menjalankan tugas dan mengikuti prosedur hukum sangat penting bagi hakim untuk menjaga keefektifan peradilan. 8. Berperilaku Rendah Hati, Sikap rendah hati membantu hakim untuk tetap terhubung dengan masyarakat dan memahami perspektif pencari keadilan. 9. Bersikap Profesional, Profesionalisme mencakup pengetahuan hukum yang mendalam dan kemampuan untuk menerapkan hukum secara tepat dalam setiap kasus.

Komisi Yudisial berperan dalam mengawasi perilaku hakim dan menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Komisi Yudisial melakukan penyelidikan terhadap

dugaan pelanggaran kode etik dan memberikan rekomendasi terkait tindakan disipliner jika diperlukan. Selain itu, Mahkamah Agung juga memiliki tanggung jawab dalam memastikan bahwa hakim menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. Dengan adanya Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, diharapkan perilaku hakim di Indonesia dapat memenuhi standar etika yang tinggi, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

Bahwa Komisi Yudisial memiliki peran penting dalam menjaga integritas dan perilaku hakim di Indonesia. Hubungan antara Komisi Yudisial dan hakim melibatkan beberapa aspek utama yang berfokus pada pengawasan, peningkatan kapasitas, dan perlindungan. Pengawasan Perilaku Hakim, Komisi Yudisial bertugas untuk mengawasi perilaku hakim berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa hakim menjalankan tugasnya dengan integritas dan tidak terpengaruh oleh kepentingan luar. Komisi Yudisial melakukan investigasi terhadap laporan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim, serta memberikan rekomendasi tindakan yang diperlukan. Peningkatan Kapasitas Hakim, Komisi Yudisial juga berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas hakim melalui pelatihan dan pendidikan. Setiap tahun, Komisi Yudisial menyelenggarakan pelatihan bagi sekitar 700 hakim, mengundang pakar dan hakim senior untuk berbagi pengetahuan. Hal ini bertujuan agar hakim dapat menangani kasus dengan lebih baik dan memberikan putusan yang adil. Perlindungan Hakim, selain pengawasan dan peningkatan kapasitas, Komisi Yudisial memberikan perlindungan kepada hakim dari intervensi atau ancaman. Jika seorang hakim mengalami tekanan atau ancaman dalam menjalankan tugasnya, mereka dapat melaporkannya kepada Komisi Yudisial untuk mendapatkan dukungan hukum dan perlindungan. Sinergi dengan Mahkamah Agung (MA), hubungan antara Komisi Yudisial dan MA juga penting dalam konteks pengawasan hakim. Kedua lembaga ini bekerja sama untuk meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas penegakan hukum. Melalui pembentukan Tim Penghubung, Komisi Yudisial dan MA berupaya untuk memperjelas batasan wewenang masing-masing serta menyelesaikan masalah yang mungkin timbul dalam pengawasan.

Secara keseluruhan, hubungan antara Komisi Yudisial dan hakim di Indonesia adalah sinergis dan saling mendukung. Komisi Yudisial berperan sebagai pengawas, pelatih, dan pelindung bagi hakim, dengan tujuan utama menjaga marwah, kehormatan, dan integritas sistem peradilan di negara ini.

Komisi Yudisial di Indonesia adalah lembaga negara yang bersifat mandiri, dibentuk berdasarkan Pasal 24B UUD 1945 dan diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011. Komisi Yudisial memiliki peran penting dalam menjaga independensi kekuasaan kehakiman dengan menjalankan fungsi pengawasan terhadap hakim dan mendukung sistem peradilan yang bersih dan akuntabel. Komisi Yudisial memiliki berbagai tugas dan wewenang yang bertujuan untuk menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Komisi Yudisial tugas dan wewenangnya: 1. Mengusulkan Pengangkatan Hakim Agung, Komisi Yudisial bertugas menyeleksi calon hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung, kemudian mengusulkannya kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. 2. Menjaga Kehormatan Hakim, Komisi Yudisial berwenang menetapkan dan menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim bersama Mahkamah Agung, serta memantau dan mengawasi perilaku hakim guna memastikan ketaatan terhadap kode etik tersebut. 3. Pengawasan Perilaku Hakim, Komisi Yudisial menerima laporan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim oleh hakim, melakukan investigasi, serta memberikan rekomendasi sanksi kepada Mahkamah Agung jika ditemukan pelanggaran. 4. Peningkatan Kapasitas Hakim, Komisi Yudisial bertugas mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim melalui pelatihan, pendidikan, serta pemberian penghargaan untuk mendukung profesionalisme mereka. 5. Perlindungan Hakim, Komisi Yudisial juga berperan melindungi hakim dari tekanan atau ancaman yang dapat mengganggu independensi mereka dalam menjalankan tugas peradilan.

Komisi Yudisial bertujuan untuk: meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi peradilan, mewujudkan hakim yang bersih, jujur, dan profesional, Menjamin kepatuhan hakim terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan eningkatkan kapasitas kelembagaan Komisi Yudisial agar bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Komisi Yudisial bekerja sama dengan Mahkamah Agung dalam menetapkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan memberikan rekomendasi sanksi atas pelanggaran kode etik oleh hakim. Namun, Komisi Yudisial tidak berwenang mengawasi putusan hakim karena tugasnya hanya terbatas pada perilaku hakim. Dengan tugas-tugas tersebut, Komisi Yudisial memainkan peran strategis dalam menjaga integritas sistem peradilan di Indonesia serta memastikan bahwa para hakim bekerja secara profesional tanpa intervensi pihak luar.

Komisi Yudisial memiliki peran krusial dalam menjaga perilaku hakim di Indonesia melalui pengawasan dan penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Komisi Yudisial berperan dalam menjaga perilaku hakim yang mempunyai tugas dan fungsi yaitu:

1. Pemantauan dan Pengawasan, Komisi Yudisial bertugas untuk melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim di lingkungan Mahkamah Agung Mahkamah Agung dan badan peradilan lainnya. Ini mencakup hakim pengadilan negeri, pengadilan agama, pengadilan tata usaha negara, dan pengadilan militer. 2. Penegakan Kode Etik, Komisi Yudisial berfokus pada penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, yang menetapkan standar perilaku yang harus diikuti oleh hakim. Meskipun Komisi Yudisial tidak berwenang untuk menilai substansi putusan hakim, mereka dapat mengawasi pelanggaran kode etik yang mungkin terjadi dalam proses peradilan. 3. Investigasi Pelanggaran, Komisi Yudisial memiliki kewenangan untuk menerima laporan dari masyarakat mengenai dugaan pelanggaran kode etik oleh hakim. Setelah menerima laporan, Komisi Yudisial melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi untuk menentukan kebenaran dari laporan tersebut. 4. Kerjasama dengan Mahkamah Agung, Komisi Yudisial bekerja sama dengan Badan Pengawasan Mahkamah Agung dalam melakukan pengawasan terhadap hakim. Kerjasama ini mencakup pembinaan dan pemantauan bersama, serta penyelenggaraan sidang Majelis Kehormatan Hakim untuk menangani kasus pelanggaran.

Bahwa Keterbatasan Sumber Daya, Meskipun Komisi Yudisial memiliki tanggung jawab yang luas, mereka menghadapi keterbatasan sumber daya manusia yang dapat membatasi efektivitas pengawasan. Untuk mengatasi hal ini, Komisi Yudisial telah membentuk kantor-kantor penghubung di berbagai provinsi untuk meningkatkan jangkauan pengawasan. Persepsi Publik, Terdapat tantangan dalam membangun kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Ketidakpuasan masyarakat terhadap perilaku hakim sering kali disebabkan oleh kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses peradilan. Diperlukan kolaborasi dengan masyarakat, Komisi Yudisial mengajak partisipasi masyarakat dan kalangan akademisi dalam proses pengawasan. Ini penting agar pengawasan bukan hanya menjadi tanggung jawab lembaga, tetapi juga melibatkan elemen-elemen lain dalam masyarakat.

Komisi Yudisial berperan penting dalam menjaga perilaku hakim melalui pemantauan, penegakan kode etik, dan kolaborasi dengan Badan Pengawasan Mahkamah Agungserta masyarakat. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, upaya Komisi Yudisial untuk meningkatkan integritas dan profesionalisme hakim sangat penting bagi kepercayaan publik terhadap sistem peradilan di Indonesia.

Urgensi kewenangan Komisi Yudisial dalam rangka menjaga perilaku hakim

Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang memiliki peran penting dalam menjaga dan menegakkan kehormatan serta perilaku hakim di Indonesia. Berikut adalah rincian mengenai kewenangan dan tugas Komisi Yudisial berdasarkan berbagai sumber. Komisi Yudisial memiliki beberapa kewenangan utama yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004. Kewenangan tersebut meliputi: mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan, menjaga dan menegakkan kehormatan serta martabat hakim, termasuk perilaku mereka dalam menjalankan tugas dan menetapkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim bersama dengan Mahkamah Agung, serta memastikan pelaksanaannya. Dalam melaksanakan kewenangan tersebut, Komisi Yudisial memiliki beberapa tugas spesifik, antara lain: 1. Pendaftaran dan Seleksi Calon Hakim Agung, Melakukan pendaftaran, seleksi, dan penetapan calon hakim agung sebelum mengajukan mereka ke Dewan Perwakilan Rakyat. 2. Pemantauan Perilaku Hakim, Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim untuk memastikan kepatuhan terhadap kode etik. 3. Menerima Laporan Pelanggaran, Menerima laporan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik oleh hakim dan melakukan verifikasi serta investigasi terhadap laporan tersebut. 4. Mengambil Tindakan Hukum, Mengambil langkah hukum terhadap individu atau kelompok yang merendahkan kehormatan

Tujuan utama dari keberadaan Komisi Yudisial adalah untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka, meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan hakim serta menjaga integritas mereka dalam menjalankan tugas. Dengan demikian, Komisi Yudisial berfungsi sebagai pengawas independen yang bertugas menjaga martabat dan integritas lembaga peradilan di Indonesia.

Komisi Yudisial memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim di Indonesiam yang dilakukan oleh Komisi Yudisial untuk melaksanakan tugas meliputi: pengawasan Perilaku Hakim, Komisi Yudisial melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim untuk memastikan bahwa mereka mematuhi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Ini termasuk menerima laporan dari masyarakat mengenai dugaan pelanggaran kode etik dan melakukan verifikasi serta investigasi terhadap laporan tersebut. Advokasi Hakim, Komisi Yudisial juga bertugas memberikan advokasi kepada hakim yang mengalami perbuatan merendahkan kehormatan

mereka. Tindakan ini mencakup langkah hukum atau mediasi terhadap individu atau kelompok yang melakukan tindakan tersebut. Komisi Yudisial berupaya agar hakim dapat menjalankan tugasnya tanpa tekanan dari pihak luar. Advokasi Preventif dan Represif, Dalam menjalankan advokasi, Komisi Yudisial menggunakan dua pendekatan: preventif, yang melibatkan sinergi dengan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah, serta represif, yang merespons secara langsung terhadap perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran hakim. Pelatihan untuk Hakim, Komisi Yudisial juga berfokus pada peningkatan kapasitas hakim melalui pelatihan. Ini bertujuan untuk mempersiapkan hakim dalam menangani berbagai kasus, termasuk sengketa pemilu, sehingga mereka dapat bertindak lebih profesional dan berintegritas. Sinergi dengan Mahkamah Agung, Komisi Yudisial bekerja sama dengan Mahkamah Agung untuk menyelesaikan berbagai isu yang berkaitan dengan kesejahteraan hakim, termasuk status mereka sebagai pejabat negara dan fasilitas yang diperlukan. Dengan langkah-langkah ini, Komisi Yudisial berupaya menciptakan lingkungan peradilan yang bersih, transparan, dan menghormati martabat hakim, sehingga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dapat terjaga.

Kode Etik Hakim dan Pedoman Perilaku Hakim adalah dua dokumen penting yang berfungsi sebagai panduan bagi hakim dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Meskipun keduanya berkaitan erat, terdapat perbedaan yang signifikan antara keduanya. Definisi, Kode Etik Hakim adalah seperangkat norma dan prinsip moral yang mengatur perilaku hakim dalam menjalankan tugasnya. Ini berfokus pada integritas, keadilan, dan profesionalisme hakim. Fungsi, Kode Etik bertujuan untuk menjaga kehormatan profesi hakim dan memastikan bahwa mereka bertindak dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika yang diharapkan dari seorang pejabat publik. Isi, Kode Etik mencakup prinsip-prinsip dasar seperti keadilan, kejujuran, kebijaksanaan, dan integritas tinggi. Ini menjadi landasan bagi hakim dalam mengambil keputusan dan berinteraksi dengan pihak-pihak dalam proses peradilan. Pedoman Perilaku Hakim adalah dokumen yang memberikan arahan spesifik mengenai perilaku yang diharapkan dari hakim dalam konteks profesional dan sosial. Fungsi, Pedoman ini berfungsi sebagai panduan praktis bagi hakim untuk menjalankan tugas mereka sesuai dengan standar yang ditetapkan. Ini mencakup aspek teknis dan prosedural dalam pelaksanaan tugas peradilan. Isi, Pedoman Perilaku mencakup sepuluh prinsip perilaku yang harus diikuti oleh hakim, seperti bersikap mandiri, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, serta berdisiplin tinggi. Ini memberikan rincian tentang bagaimana hakim harus bersikap dalam situasi tertentu. Kode Etik Hakim lebih menekankan pada norma moral dan prinsip dasar yang harus dipegang

oleh hakim, sedangkan Pedoman Perilaku Hakim memberikan arahan praktis tentang perilaku spesifik yang diharapkan dalam konteks tugas sehari-hari. Keduanya saling melengkapi untuk memastikan bahwa hakim menjalankan fungsinya dengan integritas dan profesionalisme.

Komisi Yudisial memiliki berbagai mekanisme untuk memastikan kepatuhan hakim terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Pemantauan Persidangan, Komisi Yudisial melakukan pemantauan aktif terhadap persidangan untuk memastikan hakim bertindak sesuai dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Kehadiran Komisi Yudisial di persidangan diyakini dapat meningkatkan kepatuhan hakim, karena mereka merasa diawasi dan terdorong untuk bersikap independen dan imparial. Penerimaan Laporan Masyarakat, Komisi Yudisial menerima laporan dari masyarakat mengenai dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Laporan ini menjadi salah satu sumber informasi penting bagi Komisi Yudisial dalam menjalankan tugas pengawasan. Verifikasi dan Klarifikasi, Setelah menerima laporan, Komisi Yudisial melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap dugaan pelanggaran. Proses ini dilakukan secara tertutup untuk menjaga kerahasiaan dan integritas investigasi. Investigasi, Jika diperlukan, Komisi Yudisial akan melakukan investigasi lebih lanjut terhadap dugaan pelanggaran yang telah terverifikasi. Ini mencakup pengumpulan bukti dan keterangan dari berbagai pihak. Pengambilan Keputusan, Setelah proses investigasi, Komisi Yudisial akan memutuskan apakah terdapat pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Jika ditemukan pelanggaran, Komisi Yudisial dapat merekomendasikan tindakan kepada Mahkamah Agung untuk memberikan sanksi yang sesuai. Langkah Hukum, Komisi Yudisial juga memiliki kewenangan untuk mengambil langkah hukum terhadap individu atau kelompok yang merendahkan kehormatan hakim, sebagai bagian dari upaya menjaga martabat profesi hakim. Pelatihan dan Workshop, Komisi Yudisial menyelenggarakan pelatihan tematik bagi hakim terkait penerapan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan kesadaran mereka akan pentingnya etika dalam menjalankan tugas. Dengan berbagai langkah tersebut, Komisi Yudisial berupaya memastikan bahwa hakim tidak hanya memahami tetapi juga mematuhi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, sehingga tercipta sistem peradilan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Komisi Yudisial melakukan pemantauan perilaku hakim secara terbuka melalui beberapa mekanisme yang dirancang untuk menjaga integritas dan profesionalisme dalam sistem peradilan. Pemantauan Persidangan, Permohonan Pemantauan, Komisi Yudisial

menerima permohonan pemantauan dari masyarakat terkait persidangan, yang mencakup perilaku hakim dan proses persidangan. Pada periode Januari hingga April 2024, Komisi Yudisial menerima 175 permohonan pemantauan persidangan dan 139 inisiatif dari Komisi Yudisial sendiri untuk mencegah pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Kehadiran di Persidangan, Anggota Komisi Yudisial hadir langsung di persidangan untuk mengamati dan memastikan bahwa hakim menjalankan tugasnya dengan independen dan imparial. Kehadiran ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan hakim terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan memberikan kepercayaan kepada publik bahwa proses peradilan berjalan sesuai dengan hukum. Partisipasi Publik, Komisi Yudisial melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemantauan. Masyarakat dapat berperan sebagai penghubung atau melalui jejaring yang ada, sehingga menciptakan transparansi dalam pengawasan terhadap perilaku hakim. Edukasi Publik, Komisi Yudisial juga mengadakan kegiatan edukasi publik untuk meningkatkan kesadaran mengenai peran dan fungsi Komisi Yudisial serta pentingnya kepatuhan terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Ini membantu masyarakat memahami bagaimana mereka dapat berkontribusi dalam menjaga integritas peradilan. Pencegahan Pelanggaran, Melalui pemantauan yang aktif, Komisi Yudisial berusaha mencegah terjadinya pelanggaran kode etik dengan memastikan bahwa hakim menyadari bahwa mereka diawasi. Ini menciptakan tekanan positif bagi hakim untuk bertindak sesuai dengan standar etika yang ditetapkan. Dengan berbagai pendekatan ini, Komisi Yudisial berupaya memastikan bahwa perilaku hakim tetap terjaga, transparan, dan akuntabel, sehingga masyarakat dapat memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap sistem peradilan di Indonesia.

Komisi Yudisial memiliki beberapa strategi dan metode untuk memastikan keberlanjutan pelaksanaan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim di masa depan. Pengembangan Rencana Strategis, Komisi Yudisial telah menetapkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024 yang mencakup misi untuk meningkatkan integritas dan kapasitas hakim. Ini menjadi acuan dalam menerjemahkan tugas dan fungsi Komisi Yudisial ke dalam program dan kegiatan yang konkret. Indeks Integritas Hakim, Komisi Yudisial berencana untuk membentuk Indeks Integritas Hakim sebagai alat ukur untuk menilai dan memantau tingkat integritas hakim secara sistematis. Ini akan membantu dalam mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Basis Data Integritas, Pembangunan basis data integritas hakim juga menjadi prioritas, yang akan memungkinkan Komisi Yudisial untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyimpan informasi terkait perilaku hakim. Pelatihan Berkelanjutan, Komisi Yudisial akan terus melaksanakan pelatihan berkala mengenai Kode

Etik dan Pedoman Perilaku Hakim untuk hakim, guna memastikan mereka selalu mendapatkan pemahaman terbaru tentang etika dan perilaku yang diharapkan. Sosialisasi kepada Publik, Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim melalui sosialisasi, sehingga publik dapat berperan aktif dalam mengawasi dan melaporkan pelanggaran. Pemantauan Aktif, Komisi Yudisial melakukan pemantauan aktif terhadap persidangan, baik melalui permohonan dari masyarakat maupun inisiatif internal. Ini termasuk pemanfaatan teknologi untuk memudahkan pengawasan dalam situasi seperti pandemi. Jejaring Komisi Yudisial, Pembentukan kantor penghubung di berbagai daerah untuk memperluas jangkauan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim. Inovasi Metode, Komisi Yudisial berkomitmen untuk terus berinovasi dalam metode pemantauan dan pengawasan, termasuk penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan. Dengan langkah-langkah ini, Komisi Yudisial berupaya tidak hanya menjaga tetapi juga meningkatkan pelaksanaan Kode Etik Hakim secara berkelanjutan, sehingga dapat menciptakan sistem peradilan yang lebih bersih, transparan, dan akuntabel di masa mendatang.

Peran kelembagaan dalam penguatan pelaksanaan Kode Etik Hakim oleh Komisi Yudisial sangat penting untuk memastikan integritas dan profesionalisme hakim. Aspek yang menunjukkan bagaimana kelembagaan Komisi Yudisial berkontribusi dalam penguatan, Revisi Undang-Undang, Komisi Yudisial mendorong revisi Undang-Undang Komisi Yudisial untuk memperkuat kewenangan dalam memberikan sanksi kepada hakim yang melanggar Kode Etik. Hal ini termasuk hak untuk melakukan penyadapan terhadap dugaan pelanggaran dan memastikan rekomendasi Komisi Yudisial bersifat final dan mengikat. Hak Imunitas, Anggota Komisi Yudisial diharapkan diberikan hak imunitas dalam menjalankan tugasnya, yang akan melindungi mereka dari intervensi eksternal saat melakukan pengawasan dan penegakan kode etik. Tim Penghubung, Pembentukan Tim Penghubung antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung bertujuan untuk meningkatkan harmonisasi dan efektivitas pelaksanaan tugas. Tim ini membantu memperjelas perbedaan antara tindakan teknis yudisial dan pelanggaran kode etik, serta memfasilitasi mekanisme pemeriksaan bersama. Kerja Sama dengan Lembaga Lain, Komisi Yudisial menjalin kerjasama dengan berbagai kementerian dan lembaga lain untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, termasuk dalam hal pengawasan dan advokasi terhadap hakim. Pelatihan Berkelanjutan, Komisi Yudisial menyelenggarakan pelatihan dan sosialisasi mengenai Kode Etik untuk hakim, guna memastikan mereka memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip etika dalam pekerjaan sehari-hari. Advokasi dan Peningkatan Kesejahteraan

Hakim, Komisi Yudisial juga berupaya meningkatkan kesejahteraan hakim, yang dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik dan mendukung kepatuhan terhadap kode etik. Pengawasan Preventif dan Represif, Komisi Yudisial melakukan pengawasan secara sistematis terhadap perilaku hakim, baik melalui pemantauan langsung di persidangan maupun melalui penerimaan laporan dari masyarakat. Ini bertujuan untuk mencegah pelanggaran sebelum terjadi serta menindaklanjuti pelanggaran yang sudah terjadi. Dengan langkah-langkah ini, kelembagaan Komisi Yudisial berperan penting dalam memperkuat pelaksanaan Kode Etik Hakim, menjaga kehormatan profesi hakim, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan di Indonesia.

Urgensi kewenangan Komisi Yudisial dalam menjaga perilaku hakim sangat penting untuk memastikan integritas dan profesionalisme dalam sistem peradilan di Indonesia. Peran sebagai Pengawas, Komisi Yudisial berfungsi sebagai lembaga pengawas eksternal yang bertugas memantau dan menegakkan perilaku hakim. Hal ini penting untuk menciptakan sistem peradilan yang transparan dan akuntabel, serta untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh hakim. Rekomendasi kepada Mahkamah Agung, Meskipun Komisi Yudisial tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi secara langsung, kewenangan untuk memberikan rekomendasi kepada Mahkamah Agung menjadi krusial. Rekomendasi ini dapat mendorong tindakan disipliner terhadap hakim yang melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Penguatan Integritas, Dengan adanya pengawasan dari Komisi Yudisial, diharapkan hakim dapat lebih berkomitmen untuk menjaga integritas dan etika dalam menjalankan tugasnya. Ini penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Penerapan Kode Etik, Komisi Yudisial memiliki kewenangan untuk menetapkan dan menjaga pelaksanaan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Hal ini memastikan bahwa semua hakim memahami dan mematuhi standar etika yang ditetapkan, sehingga perilaku mereka dapat dipertanggungjawabkan. Tindakan Terhadap Pelanggaran, Dengan kewenangan untuk menerima laporan pelanggaran dari masyarakat, Komisi Yudisial dapat merespons secara cepat terhadap kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran kode etik oleh hakim. Ini menciptakan saluran bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan perilaku hakim. Kolaborasi dalam Penegakan Disiplin, Komisi Yudisial bekerja sama dengan Mahkamah Agung dalam penegakan disiplin terhadap hakim, termasuk melalui pembentukan Majelis Kehormatan Hakim. Sinergi ini penting untuk memastikan bahwa pelanggaran kode etik ditangani secara adil dan transparan. Dengan demikian, kewenangan Komisi Yudisial dalam menjaga perilaku hakim merupakan elemen kunci dalam

menciptakan sistem peradilan yang bersih, adil, dan dapat dipercaya, serta mendukung upaya peningkatan integritas dan martabat profesi hakim di Indonesia.

Komisi Yudisial menghadapi berbagai tantangan dalam menjaga integritas hakim di Indonesia. Batasan Domain, Salah satu tantangan utama adalah adanya kekosongan hukum terkait batasan antara domain teknis yudisial dan perilaku hakim. Hal ini menciptakan ketidakjelasan dalam pengawasan, sehingga Komisi Yudisial kesulitan menentukan ruang lingkup kewenangannya dalam menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Perbedaan Pandangan dengan Mahkamah Agung, Meningkatnya jumlah aduan yang bervariasi menyebabkan perbedaan pandangan antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung terkait pengawasan. Ketidakselarasan ini dapat menghambat efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial. Proporsionalitas Pengawas, Komisi Yudisial mengalami ketidakseimbangan antara jumlah pengawas dan jumlah hakim yang diawasi. Dengan sumber daya manusia yang terbatas, pengawasan terhadap perilaku hakim menjadi sulit dilakukan secara efektif. Disfungsi Pengawasan, Ada kritik bahwa fungsi pengawasan Komisi Yudisial mengalami disfungsi, di mana fokus lebih banyak diarahkan pada rekrutmen calon hakim agung, sementara pengawasan perilaku hakim tidak berjalan optimal. Intervensi Politik, Hakim sering kali menghadapi tekanan politik yang dapat mempengaruhi independensi mereka. Intervensi dari pihak luar ini dapat mengganggu proses peradilan dan mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Korupsi, Risiko korupsi, termasuk suap dan praktik nepotisme, merupakan tantangan serius yang dapat merusak integritas hakim. Hal ini menciptakan lingkungan di mana keputusan hukum bisa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Citra Komisi Yudisial sebagai Mitra Peradilan, Komisi Yudisial perlu menjaga citranya sebagai lembaga independen yang berfungsi untuk meningkatkan integritas hakim. Namun, ketegangan dan konflik antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap kedua lembaga tersebut. Revolusi Teknologi, Perkembangan teknologi informasi membawa tantangan baru bagi hakim dalam hal keamanan data dan privasi. Hakim harus mampu menjaga integritas mereka di tengah risiko manipulasi informasi dan cyber security. Dengan memahami tantangan-tantangan ini, Komisi Yudisial dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk menjaga integritas hakim dan memperkuat sistem peradilan di Indonesia.

5. KESIMPULAN

Urgensi Kewenangan Komisi Yudisial

- a. Kewenangan Komisi Yudisial dalam menjaga integritas hakim sangat penting untuk menciptakan sistem peradilan yang transparan dan akuntabel.
- b. Kewenangan yang dimiliki masih terbatas karena tidak mencakup hakim Konstitusi dan tidak dapat memberikan sanksi langsung.

Perlunya Penguatan Peran Komisi Yudisial

- a. Perlu revisi terhadap regulasi agar Komisi Yudisial memiliki kewenangan lebih luas dalam pengawasan dan penindakan.
- b. Kolaborasi dengan Mahkamah Agung perlu ditingkatkan untuk menciptakan mekanisme pengawasan yang lebih efektif.

Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Peradilan

- a. Penegakan kode etik yang konsisten dan transparan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.
- b. Komisi Yudisial harus terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada publik mengenai pentingnya pengawasan perilaku hakim.

REFERENSI

- Al Atok, R. (2015). *Konsep pembentukan peraturan perundang-undangan teori, sejarah dan perbandingan dengan beberapa negara bikameral* (Edisi Revisi). Setara Press.
- Ali, A. (2002). *Menguak tabir hukum (suatu kajian filosofis dan sosiologis)*. Citra Pratama.
- Asshiddiqie, J. (2005). *Hukum tata negara dan pilar-pilar demokrasi serpihan pemikiran hukum, media dan HAM*. Perpustakaan Nasional RI.
- Asshiddiqie, J. (2006a). *Pengantar ilmu hukum tata negara Jilid 1*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Asshiddiqie, J. (2006b). *Pengantar ilmu hukum tata negara Jilid II*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Asshiddiqie, J. (2006c). *Teori Hans Kelsen tentang hukum*. Konstitusi Press.
- Attamimi, A. H. S. (1990). *Peranan keputusan Presiden Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahan negara: Suatu studi analisis mengenai keputusan presiden yang berfungsi pengaturan dalam kurun waktu Pelita I – Pelita IV* (Disertasi, Ilmu Hukum, Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia).
- Bo'a, F. Y. (2017). *Pancasila dalam sistem hukum* (Cetakan I). Pustaka Pelajar.

- Bruggink. (2015). *Refleksi tentang hukum: Pengertian-pengertian dasar dalam teori hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Hadjon, P. M. (1998). *Tentang wewenang* (Makalah pada Penataran Hukum Administrasi). Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Hadjon, P. M. (2005). *Argumentasi hukum*. Gadjah Mada University Press.
- Hoof, P. V. (2001). *Penemuan hukum* (B. A. Sidharta, Penerj.). Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Parahyangan.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Bayumedia Publishing.
- Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Nomor 75, Sekretariat Negara.
- Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415, Sekretariat Negara.
- Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250, Sekretariat Negara.
- Indrati, M. F. (2007). *Ilmu perundang-undangan 1, jenis, fungsi, dan materi muatan*. Kanisius.
- Madiong, B. (2014). *Sosiologi hukum: Suatu pengantar*. Sah Media.
- Manan, B. (1987). *Peranan peraturan perundang-undangan dalam pembinaan hukum nasional*. Armico.
- Manan, B. (1992). *Dasar-dasar perundang-undangan Indonesia*. Ind. Hill, Co.
- Manan, B. (1994). *Ketentuan-ketentuan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dalam pembangunan hukum nasional* (Makalah disampaikan pada Pertemuan Ilmiah tentang Kedudukan Biro-Biro Hukum/Unit Kerja Departemen/LPND dalam Pembangunan Hukum, Jakarta, 19–20 Oktober 1994).
- Manan, B. (1997). *Beberapa masalah hukum tata negara Indonesia*. Alumni.
- Manan, B. (2000). *Wewenang provinsi, kabupaten, dan kota dalam rangka otonomi daerah*. Fakultas Hukum Unpad.
- Marwiyah, S. (2015). *Penegakan kode etik profesi di era malapraktik profesi hukum*. UTM Press.
- Marzuki, P. M. (2017a). *Penelitian hukum* (Edisi Revisi). Kencana.
- Marzuki, P. M. (2017b). *Pengantar ilmu hukum* (Edisi Revisi). Kencana.
- Mertokusumo, S. (1993). *Bab-bab tentang penemuan hukum*. Citra Aditya Bakti.

- Mertokusumo, S. (2009). *Penemuan hukum sebuah pengantar*. Liberty.
- Meuwissen. (2009). *Pengembangan hukum, ilmu hukum, teori hukum dan filsafat hukum* (B. A. Sidharta, Penerj.). Refika Adiana.
- Prakoso, A. (2016). *Penemuan hukum sistem, metode, aliran dan prosedur dalam menemukan hukum*. LaksBang Pressindo.
- Prasetyo, T. (2016). *Filsafat, teori & ilmu hukum*. Rajawali Pers.
- Prawesthi, W. (2016). *Politik kehutanan dalam penegakan hukum lingkungan dan pengendalian pengurangan risiko bencana. Politik Kehutanan dalam Penegakan Hukum Lingkungan dan Pengendalian Pengurangan Risiko Bencana*, 12(1), 1781–1792.
- Rahardjo, S. (2006). *Ilmu hukum* (Cetakan Keenam). Citra Aditya Bakti.
- Ridwan, R. H. (2013). *Hukum administrasi negara*. Raja Grafindo.
- Sidharta, A. (2000). *Refleksi tentang struktur ilmu hukum*. Mandar Maju.
- Soehino. (1997). *Hukum tata negara, penyusunan dan penetapan peraturan daerah*. Liberty.
- Soemantri, S. H. R. T. (2015). *Hukum tata negara Indonesia pemikiran dan pandangan*. Remaja Rosdakarya.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. (2008). *Kamus bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa.
- Utrecht. (1983). *Pengantar hukum Indonesia*. Ichtiar Baru.
- Wojowasito, S. (1985). *Kamus umum Belanda-Indonesia*. Ichtiar Baru van Hoeve.
- Yusri, M. (2016). *Hukum administrasi negara*. Marpoyan Tujuh.